



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 68
TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkatan Rektor/Ketua, masih terdapat beberapa kekurangan pada tahapan pengangkatan rektor/ketua perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 946);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 946), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:
 - a. penjaringan bakal calon Rektor/Ketua dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Rektor/Ketua;
 - b. Panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertugas untuk menjaring paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Rektor/Ketua yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - c. penjaringan bakal calon Rektor/Ketua bersifat terbuka bagi yang memenuhi persyaratan;
 - d. penjaringan bakal calon Rektor/Ketua dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Rektor/Ketua berakhir;
 - e. apabila masa penjaringan bakal calon Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud dalam huruf d berakhir dan pendaftar bakal calon Rektor/Ketua kurang dari 3 (tiga) orang, masa penjaringan bakal calon Rektor/Ketua diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa perpanjangan dengan tiap masa perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. dalam hal setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e berakhir tidak terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Rektor/Ketua, Direktur Jenderal dapat menambahkan bakal calon Rektor/Ketua; dan
 - g. hasil penjaringan calon Rektor/Ketua yang dilakukan oleh Panitia disampaikan kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Tahap pemberian pertimbangan calon Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:
 - a. pemberian pertimbangan calon Rektor/Ketua dilakukan melalui rapat Senat yang diselenggarakan secara tertutup;
 - b. rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memberi pertimbangan kualitatif terhadap calon Rektor/Ketua yang memenuhi syarat;
 - c. pertimbangan kualitatif meliputi aspek moralitas, kepemimpinan, manajerial, kompetensi akademik, dan jaringan kerja sama;
 - d. Direktur Jenderal menetapkan pertimbangan kualitatif sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
 - e. pemberian pertimbangan calon Rektor/Ketua dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat.
- (3) Hasil pertimbangan calon Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Rektor/Ketua.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Menteri membentuk Komisi Seleksi untuk melakukan penyeleksian calon Rektor/Ketua yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
 - (2) Anggota Komisi Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari ketua dan anggota.
 - (3) Komisi Seleksi melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Rektor/Ketua untuk menentukan 3 (tiga) calon Rektor/Ketua.
 - (4) Komisi Seleksi menyerahkan daftar calon Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.
 - (5) Dalam hal sebelum atau setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Rektor/Ketua terdapat calon Rektor/Ketua yang berhalangan tetap, Direktur Jenderal dapat menambahkan calon Rektor/Ketua lain yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tanpa melalui pertimbangan kualitatif.
3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dalam keadaan tertentu Menteri dapat mengangkat Rektor/Ketua di luar calon Rektor/Ketua yang diserahkan oleh Komisi Seleksi.
- (2) Masa jabatan Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya.
- (4) Calon Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (5) Calon Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kecuali ketentuan huruf a angka 8 dan angka 9.
- (6) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), calon Rektor yang berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan calon Ketua yang berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi pangkat paling rendah Pembina Utama Muda golongan/ruang IV/c.

- (7) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi kedaruratan yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - b. Terganggunya keberlangsungan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (8) Kondisi kedaruratan yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau terganggunya keberlangsungan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyebabkan proses pengangkatan Rektor/Ketua belum dapat diselesaikan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 150